

Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

¹*Tsulis Zakiyyatun Nufus; ²Deden Najmudin; ³Yusuf Azazy

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

*Penulis Koresponden, zakiyyatunnufustsulis@gmail.com

disubmisi: 24-04-2025

disetujui: 31-05-2025

Abstract

Social media has significantly influenced the evolution of modern crimes, including *cyber sexual harassment* against women. This study aims to analyze the crime of *cyber sexual harassment* from the perspective of Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, including the analysis of *maqāṣid al-syarī'ah* principles in Islam. The findings indicate that under Indonesian positive law, such acts can be prosecuted through the Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law). In Islamic criminal law, this behavior is categorized as *fahisyah* and falls under *jarimah* subject to *ta'zir* sanctions. Both legal frameworks emphasize the protection of women's dignity and support both punitive and preventive approaches. The integration of both perspectives offers a comprehensive legal response to combat sexual violence against women in digital spaces.

Keywords: cyber sexual harassment, women, social media, positive criminal law, Islamic criminal law.

Abstrak

Media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kejahatan *cyber sexual harassment* terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana *cyber sexual harassment* dari perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi pustaka, serta analisis terhadap konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, kejahatan ini dapat dijerat melalui KUHP, UU ITE, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sementara itu, dalam hukum Islam, perbuatan ini termasuk kategori *fahisyah* dan *jarimah* yang dikenakan sanksi *ta'zir*. Keduanya menekankan perlindungan terhadap kehormatan perempuan dan mendorong pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Integrasi kedua sistem hukum ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap perempuan di ruang digital.

Kata Kunci: *cyber sexual harassment*, perempuan, media sosial, hukum pidana positif, hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi salah satunya terdapat pada kecanggihan media sosial yang menjadi sarana informasi khususnya informasi pribadi seseorang yang diunggah berdasarkan kemauan agar terlihat oleh orang lain, media sosial juga menjadi sarana seseorang untuk menunjukkan kualitas dirinya atau biasa sering kita dengar dengan sebutan *Value*. Hampir setiap orang memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana utama dalam penyebaran dan penyampaian informasi publik.

Platform media yang disebut sebagai media sosial berfokus pada pengalaman pengguna yang memungkinkan mereka dapat terlibat dalam perilaku kooperatif atau kompetitif. Akibat perkembangan teknologi informasi dan hadirnya media sosial, masyarakat yang pada umumnya telah mengalami perubahan di berbagai kehidupan termasuk kebiasaan, adat istiadat, etika dan norma yang ada. Perkembangan sosial media yang terus menerus berkembang dan mudah untuk diakses oleh banyak orang maupun dari usia yang di bawah umur sampai orang tuapun mudah menggunakan media sosial. Media sosial seperti Instagram, Tiktok, Twitter dan yang lainnya adalah *platform* media sosial yang sering diakses oleh berbagai usia, salah satunya terhadap remaja dan orang dewasa yang sangat populer dengan media sosial tersebut. *Platform* ini sangat diminati untuk mengunggah foto serta video dengan berbagai tujuan serta alasan. Namun instagram memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu sisi positif dan negatif. Menurut survei dari *We Are Social trend* pengguna internet dan media sosial tahun 2024 pengguna media sosial aktif mencapai 167 juta (60% dari total populasi) total populasi (jumlah penduduk) 276,4 juta (Tim Penulis, 2025).

Pelecehan seksual termasuk *hoax*, intimidasi, diskriminasi, penipuan (Powell dkk., 2020). Bentuk pelecehan yang paling umum dalam media sosial adalah *cyber sexual harassment*. *Cyber sexual harassment* bukanlah perbincangan yang sering dibicarakan, bahkan kejahatan tersebut sangat disepelekan oleh kalangan masyarakat karena kurangnya edukasi mengenai kejahatan *cyber sexual harassment*, korban lebih memilih diam karena takut hal tersebut lebih mempersulit keadaan sehingga korban mengalami trauma dan tidak seperti dirinya sendiri (Hero & Astini, 2023). Namun keberadaannya semakin dikenal luas karena perkembangannya terutama di dunia maya atau siber. Jurasz & Barker (2021), dalam tahun-tahun terakhir telah terjadi peningkatan signifikan penggunaan internet untuk aktivitas *cyber sexual harassment* di media sosial. Hal ini berpotensi memberikan dampak serius bagi pengguna media sosial, sehingga memicu dorongan seksual karena adanya kajian seks di internet tersebut (Tutrianto & Nizar, 2021). Goldberg dalam Wirman et al. (2021) menunjuk *Cyber sexual harassment* memiliki keterlibatan sosial sebagai suatu bentuk diskriminasi gender dan

pelecehan seksual terutama mempengaruhi kejahatan mental pada Perempuan.

Cyber sexual harassment berawal dari perilaku *cyber sex* yang merupakan perilaku yang sering mengakses pornografi melalui internet, kemudian dilanjutkan sebagaimana keterlibatan di dalam percakapan dan komentar media yang mengarah ke seksualitas secara online dengan orang lain atau lawan jenis, terdapat beberapa video atau foto yang diunggah ke akun media sosial sehingga mereka mendapatkan perhatian publik, mulai dari komentar yang positif hingga negatif, namun tindakan *cyber sexual harassment* terjadi terhadap korban, pelaku tersebut memiliki unsur yang sengaja dilakukan kepada korban sehingga pelaku memberikan komentar yang tidak senonoh, seperti pelecehan dalam teks komentar yang mengarah pada pribadi korban sehingga korban merasa dirugikan karena pelecehan dan komentar.

Komnas Perempuan menjelaskan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dapat berupa tindakan fisik maupun non-fisik yang menargetkan organ seksual ataupun seksualitas korban. Ini mencakup perilaku seperti siulan, ejekan lewat pandangan, kata-kata dengan konotasi seksual, penayangan materi pornografi, atau ekspresi keinginan seksual yang tidak diinginkan. Selain itu, termasuk juga sentuhan atau pegangan yang tidak diinginkan pada bagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang mengganggu kenyamanan, serta tindakan yang dapat membuat korban merasa tersinggung, direndahkan, bahkan dapat mengakibatkan masalah kesehatan serta keselamatan. Rosyidah dan Nurdin menjelaskan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di media sosial sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tindakan seperti siulan, kata-kata, atau sentuhan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Contoh-contoh pelecehan seksual di media sosial bisa termasuk rayuan atau godaan yang tidak diinginkan. Cara penyampaiannya dapat melalui obrolan, pesan langsung, atau komentar yang tidak pantas (Antara, 2024).

Contoh *cyber sexual harassment* terhadap seorang perempuan yang menggunakan media sosial kemudian mengunggah foto pribadi yang menimbulkan komentar negatif seperti; “indah sekali buah dadanya”; “bibirnya sangat sexy”. Maka komentar yang mengandung unsur porno berisi tentang hal-hal menyangkut ranah seksualitas merupakan tindakan *cyber sexual harassment*. Berkaitan dengan pelecehan seksual di media sosial yang dialami oleh korban, terutama perempuan, dijelaskan bahwa siapapun yang mengalami perlakuan tidak senonoh di media sosial sebagaimana yang dimaksud, dapat dikenai sanksi pidana atas tindak pidana pelecehan seksual. Memberikan komentar yang mengandung pelecehan seksual pada postingan orang lain di media sosial masuk dalam kategori kekerasan seksual nonfisik. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menyatakan:

"Setiap individu yang melakukan tindakan seksual secara nonfisik yang menyerang tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan merendahkan martabat dan harkat seseorang berdasarkan orientasi seksual atau moralnya, dapat dihukum karena kekerasan seksual nonfisik, dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000.00." (RI, 2022)

Dalam hukum pidana Islam, perihal perilaku *cyber sexual harassment* (pelecehan online) belum diatur secara spesifik karena tidak adanya pembahasan yang jelas di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, ketentuan hukum terkait pelecehan seksual masih menjadi bagian dari ijtihad para ulama. Hukuman tersebut biasanya termasuk dalam kategori *Ta'zir*, yang artinya hukuman yang disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan. Bentuk hukuman ini bisa beragam, mulai dari hukuman mati, hukuman jilid, denda, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya (Gunawan, 2018).

Namun, penerapan hukuman *Ta'zir* terhadap pelaku pelecehan seksual masih harus disesuaikan dengan bentuk dan tingkat keparahan pelecehan yang dilakukan, namun pada era sekarang bentuk pelecehan yang dilakukan berbentuk tulisan atau hinaan melalui media sosial. Para Ulama memandangnya sama dengan pelecehan seksual pada umumnya namun berbeda saja cara perlakuannya. Hukuman tersebut diberlakukan terhadap pelaku demi kepentingan umum. Karena pada dasarnya, pelecehan seksual ini menyangkut moralitas individu dan termasuk dalam bentuk pelecehan *seksual cyber*. Al-Qur'an hanya membahas terkait dengan zina dan tidak spesifik dalam membicarakan pelecehan seksual. Dalam hukum Islam, bahkan tindakan seperti berciuman atau menyentuh tubuh seorang perempuan, serta tindakan-tindakan yang dapat membangkitkan nafsu (*syahwat*) tidak diperbolehkan karena dapat membawa pada perbuatan zina, sesuai dengan ajaran dalam Surat Al-Isra' [17]: 32; "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." (Ramadhani dkk., 2024).

Tidak hanya melarang mendekati zina, Islam juga menekankan pentingnya menjaga pandangan dan kehormatan terhadap orang lain, kecuali kepada suami, anak kandung, orang tua kandung, dan saudara. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam surat An-Nur [24]: 31 (Kementerian Agama, 2019);

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya

(auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana perspektif tindak pidana positif dan hukum pidana islam tentang *cyber sexual harassment* terhadap Perempuan di media sosial?

Dengan tujuan untuk mengetahui perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam tentang *cyber sexual harassment* terhadap Perempuan di media sosial. Adapun beberapa kajian atau penelitian terdahulu telah menjadi referensi penelitian ini.

Pertama, Pelecehan Seksual di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Sofyan, 2015). Hasil penelitiannya menemukan ada peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap kasus tindak pelecehan dengan mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan dengan delik asusila seperti KUHP dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sedangkan dalam tatanan hukum Islam pelecehan seksual di dunia maya dilihat dalam pembahasan fikih jinayat yang dapat dikategorikan sebagai jarimah *Ta'zir*, sehingga perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum Islam berupa penjatuhan sanksi pada pelaku yang ditentukan oleh *ulil amri* sesuai dengan besarnya kandungan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Kedua, Nia Chusnafariha (2017) telah meneliti tentang *Cyber Prostitution* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Kesimpulannya, tidak adanya hukum dalam KUHP yang mengatur tentang *cyber prostitution*, akan tetapi diatur dengan hukum tindak pidana kesusilaan. Adapun dalam pandangan hukum Islam, hukumnya sama dengan zina.

Ketiga, penelitian Tasya Suci Januri (2023), *Cyber Sexual Harassment* Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital. Kajiannya terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan terhadap sosial media dan relevansinya terhadap kajian hukumnya cenderung lebih sedikit, penelitian tersebut menggunakan

konsep psikologis dan juga materi muatan psikologis karena terpaku pada faktor penyimpangan.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Pustaka (*library research*) dan termasuk kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka belaka. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, di mana penelitian ini menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah dan menganalisis *cyber sexual harassment* terhadap Perempuan di media sosial perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

Cyber Sexual Harassment di Media Sosial

Cyber sexual harassment merupakan manifestasi dari kekerasan berbasis gender dalam bentuk digital dan tergolong kejahatan siber bernuansa pornografi. Seiring kemajuan teknologi, pelecehan seksual yang sebelumnya terjadi secara langsung kini bergeser ke media sosial, seperti melalui pesan pribadi atau komentar bermuatan seksual. Perubahan bentuk ini mencerminkan sisi negatif dari perkembangan teknologi informasi yang turut mendorong munculnya pola kejahatan baru di ruang siber.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak secara eksplisit menggunakan istilah pelecehan seksual. Sebagai gantinya, dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, KUHP menggunakan istilah "perbuatan cabul" yang diatur mulai dari Pasal 289 hingga Pasal 296. Perbuatan cabul didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar norma kesopanan atau mencerminkan perilaku tidak senonoh yang berkaitan dengan hasrat seksual. Dengan demikian, setiap tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma kesusilaan dapat masuk dalam kategori ini. Sementara itu, istilah *sexual harassment* secara umum dipahami sebagai perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwelcome sexual attention*), sehingga unsur utama yang membedakannya adalah adanya penolakan dari pihak korban terhadap tindakan bernuansa seksual tersebut (Nasichah dkk., 2024; Utami, 2021).

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan atau perilaku yang bernuansa seksual, dilakukan secara sepihak, dan tidak diinginkan oleh korban. Aksi ini dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan, ucapan, atau gerak tubuh yang menimbulkan perasaan tidak nyaman,

tersinggung, atau terluka secara emosional. Pelecehan seksual tidak terbatas pada ruang fisik, melainkan juga marak terjadi di ruang digital, seperti melalui komentar yang bersifat *body shaming*, candaan seksi, penguntitan (*stalking*), hingga penyebaran konten pornografi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan masifnya penggunaan media sosial telah membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang baru. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dimediasi oleh teknologi memiliki karakteristik serupa dengan kekerasan gender konvensional, yaitu adanya niat untuk melecehkan korban berdasarkan identitas gender atau seksualnya. Apabila tidak mengandung unsur tersebut, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan umum di ranah digital, bukan KBGO (Januri, 2023).

Tindakan pelecehan seksual biasanya terjadi hanya di dunia nyata, seiring perkembangan zaman dan munculnya media digital, tindakan pelecehan tidak hanya berada di dunia nyata melainkan juga sudah ada di dunia maya. Kejahatan pelecehan seksual di ranah digital atau dengan nama lainnya *cyber sexual harassment* sebagai serangkaian pesan gambar maupun teks yang bersifat agresif dan mengandung unsur pelecehan seksual yang di sampaikan dalam penggunaan media digital.

Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif

Cyber sexual harassment terhadap perempuan di media sosial merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang dimediasi oleh teknologi digital. Tindak pidana ini terjadi ketika individu memanfaatkan perangkat elektronik, khususnya media sosial, untuk melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan. Manifestasi kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pengiriman pesan atau komentar dengan muatan seksual, penyebaran gambar atau video cabul, hingga ancaman penyebaran konten pribadi yang bertujuan mempermalukan atau memeras korban. Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan karena melanggar hak individu atas rasa aman, privasi, serta martabat yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kejahatan ini, disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa dan stereotip gender yang masih kuat dalam budaya digital saat ini (Muljohadi, 2024)

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik, mencakup berbagai bentuk seperti mengambil gambar tanpa izin, mengintip, menampilkan organ intim, menyebarkan muatan seksual, menyentuh tubuh korban, atau memaksa seseorang untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Akibat dari tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, tekanan psikologis, penghinaan, atau ketidaknyamanan pada korban. Ketika

bentuk pelecehan ini dilakukan melalui sarana elektronik, seperti internet dan media digital, maka dikenal dengan istilah pelecehan seksual siber yang identic dengan *cyber sexual harassment*. Dalam konteks media daring, perbuatan tersebut dapat berupa ajakan, rayuan, pesan yang tidak diinginkan, atau konten seksual yang dikirim melalui fitur percakapan (*chat*), komentar, pesan langsung (*direct message*), maupun dalam bentuk gambar dan video (Utami, 2021).

Tindak pidana *cyber sexual harassment* terhadap perempuan di media sosial, atau secara umum di ruang siber, setidaknya mengandung lima unsur pokok. Pertama, terdapat tindakan aktif dari pelaku berupa ucapan atau tulisan yang mengandung unsur pornografi, atau setidaknya menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban, seperti menampilkan bagian tubuh intim secara eksplisit. Kedua, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, yang mengandung konsekuensi pidana, terutama dalam konteks pelecehan verbal. Ketiga, pelaku adalah individu yang secara hukum dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempat, unsur subjektif berupa kesengajaan atau niat dalam melakukan tindakan tersebut juga harus terpenuhi. Terakhir, tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana atas perbuatan pelecehan tersebut (Monika & Monita, 2023).

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengenal secara eksplisit istilah *cyber sexual harassment*. Namun, KUHP mengatur perbuatan sejenis melalui ketentuan mengenai perbuatan cabul yang tercantum dalam Pasal 289 hingga Pasal 296. Menurut penjelasan R. Soesilo, perbuatan cabul diartikan sebagai segala tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau dipandang sebagai perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan tersebut berkaitan erat dengan dorongan hasrat seksual, seperti mencium, menyentuh alat kelamin, atau meraba bagian tubuh intim lainnya (Soesilo, 2016).

Meskipun demikian, jika terjadi pelecehan *verbal* atau *cyber sexual harassment*, pasal yang dapat menjerat pelaku diantaranya dapat digunakan Pasal 281 atau Pasal 315 KUHP (RI, 2023). Pasal 281 menyatakan;

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; a) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; b) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Pasal 315 menyatakan;

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap

seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RI, 2022) dijelaskan bahwa termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya ialah pelecehan seksual nonfisik. Dalam penjelasan pasal demi pasal; “Yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik adalah pernyataan gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan”. Sedangkan ancaman pidananya dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi;

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”.

Dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, *cyber sexual harassment* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berbasis online walau belum ada terminologi khusus yang menyebut istilah ini secara eksplisit dalam Undang-Undang. Instrumen utama yang digunakan dalam mengkulifikasi kejahatan ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama Pasal 27 ayat (1) yang melarang distribusi informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan (RI, 2020). Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku yang menyebarkan konten atau pesan seksual yang tidak diinginkan melalui digital. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan dalam konteks ini, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan cabul, meskipun pendekatannya lebih konvensional dan belum menjangkau aspek digital secara menyeluruh.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan terobosan hukum yang penting dalam mengakui dan menangani kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai bentuk kekerasan yang nyata (RI, 2023). Undang-undang ini secara eksplisit memasukan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu jenis tindak pidana, termasuk penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, ancaman distribusi konten intim, serta pelecehan melalui media sosial atau pesan digital. Dengan adanya undang-undang TPKS negara secara resmi mengakui kompleksitas bentuk kekerasan seksual yang berkembang seiring kemajuan teknologi,

serta berupaya memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban, khususnya perempuan. Dalam hal ini, UU TPKS tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban dan perlindungan privadi.

Dari sudut pandang asas legalitas dalam hukum pidana, tindakan *cyber sexual harassment* terhadap perempuan dapat dianggap memenuhi unsur tindak pidana apabila terdapat perbuatan yang jelas, pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta adanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini, unsur subjektif berupa niat atau kesenjangan pelaku, serta unsur objektif berupa perbuatan pelecehan dan media elektronik yang digunakan, menjadi penting untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Selain itu, hukum pidana positif juga memandang penting hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan ini harus memperhatikan perkembangan teknologi dan karakteristik ruang digital yang sangat cepat dan luas jangkauannya.

Dengan demikian, berdasarkan aspek hukum, *cyber sexual harassment* terhadap perempuan di media sosial dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang memiliki dimensi kekerasan seksual, pelanggaran privasi, serta pelanggaran norma kesusilaan. Meskipun hukum positif Indonesia masih dalam tahap perkembangan dalam merespons kejahatan digital ini, keberadaan UU ITE dan UU TPKS menunjukkan komitmen negara untuk memberikan payung hukum yang tegas. Namun demikian, masih dibutuhkan penafsiran yang progresif oleh aparat penegak hukum agar pasal-pasal yang ada tidak digunakan secara sempit, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas bentuk-bentuk kekerasan seksual di ruang siber. Dalam menetapkan peraturan yang dapat menjerat pelaku dalam UU TPKS secara umum dapat diimplementasikan namun tidak menampik bahwa masih memerlukan aturan turunan, seperti penghapusan atau pemutusan akses elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS, maka pihak PPPA masih berkoordinasi dengan Kemenkumham dan Kominfo karena hal itu adalah tugas dan wewenang mereka.

Penegakan hukum terhadap *cyber sexual harassment* juga harus mempertimbangkan perlindungan korban sebagai pusat perhatian utama, serta memperkuat sistem hukum yang berpihak pada keadilan *gender* dan kesetaraan hak di era digital. Pandangan peneliti hukum pidana positif di Indonesia belum bisa menemukan cara bagaimana menemukan pelaku dari kejahatan yang ada di media sosial karena pelaku yang ada di media sosial terkadang menggunakan akun palsu untuk melakukan tindak pidana tersebut, kemudian kedudukan penegak hukum terkait perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan proses hukum dalam ranah digital masih terbilang lemah karena kurangnya sumber daya manusia

yang ahli dalam bidang kejahatan siber di Indonesia dan kasus pelecehan seksual online di Indonesia cukup banyak sehingga apabila melaporkan kasus tersebut akan memakan waktu banyak untuk menemukan pelakunya (Aryandani, 2024).

Dalam hal ini pemerintah atau penegak hukum, seharusnya, apabila proses hukum belum bisa ditegakkan maka diharuskan adanya perlindungan seseorang di ranah media sosial seperti penegak hukum yang bekerja sama dengan pihak yang bersangkutan untuk membatasi komentar atau tulisan seseorang yang dapat menimbulkan kejahatan seksualitas. Karena terkadang apa yang kita lihat dan baca akan menjadi permasalahan hukum seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman.

Pemerintah telah mengatur segala bentuk aturan dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, untuk memberantas perilaku tindak kekerasan seksual berbasis elektronik memerlukan perhatian tidak hanya dari satu pihak saja, akan tetapi dari seluruh pihak termasuk pemerintah.

Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam adalah agama yang sangat kompleks dengan cakupan yang sangat luas, bukan hanya mencakup *hablun minallah* (hubungan manusia dengan Tuhannya) semata, namun mencakup *hablu minannas* (hubungan manusia dengan tuhanannya) semata, hukum-hukum Islam sangat jelas dan pasti demi menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua manusia. Aturan-aturan dalam *maqasid al-syari'ah* yang harus terlindungi dan harus agar tidak terjadi kerusakan. Lima kepentingan itu adalah perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan hidup (*hifz al-anfs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan kehormatan/keturunan (*hifz al-mal*). Disebutkan berdasarkan kekuatannya terbagi menjadi tiga yaitu kemaslahatan primer (*al-masalih al-daruriyat*), kemaslahatan sekunder (*al-masalih al-hajiyat*), dan kemaslahatan tersier (*al-masalih al-tahsiniyyat*) (Ramadhani dkk., 2024).

Cyber sexual harassment merupakan hal yang sangat dirugikan bagi korban komentar-komentar yang tertuju terhadap seksualitas perempuan menimbulkan hal negatif yang dapat membuat korban merasa tidak percaya diri, selain. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. Yang juga merupakan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain".

Dalam hukum pidana Islam, memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun akhirat adalah tujuan disyariatkan hukum. Tujuan syariat ini dapat dikategorikan

menjadi tiga bagian yakni *dharuriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat* (Aisyah dkk., 2024; Magfirah dkk., 2023).

Dharuriyat atau primer. *Dharuriyat* adalah hukum yang pasti ada demi terlaksananya kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila tidak ada, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan semestinya hingga menyebabkan hilangnya nyawa. Begitupun di akhirat akan mengalami kerugian. Tujuan utama terdiri atas lima *maqasid syariah* yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Hajiyat* atau sekunder. *Hajiyat* adalah tujuan hukum dalam menyempurnakan hidup manusia dengan melaksanakan yang dianggap layak secara adat dan menjauhi hal-hal yang merendahkan menurut akal sehat (Islami dkk., 2023; Shodiq, 2022)

Berdasarkan uraian di atas, manusia seharusnya dapat mewujudkan cita-cita atau tujuan Islam itu sendiri, namun dengan perkembangan zaman juga faktor lingkungan menjadikan manusia terselubung dalam kemaksiatan sehingga mudah dalam berbuat kejahatan. Dalam hal ini terdapat bentuk-bentuk kejahatan dalam ranah Pelecehan seksual. Tinjauan hukum Islam, segala perbuatan yang keji (*Al-Fawahisy*) itu dilarang dalam agama. *Al Fawahisy* atau *fahisyah* memiliki arti kekejian, keburukan atau kejahatan. *Al fawahisy* merupakan istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan perilaku yang keji dan merujuk pada perbuatan dosa besar yang melanggar syariat Islam dan memiliki konsekuensi serius (Ramadhani dkk., 2024). Pelaku yang melakukan perbuatan *fahisyah* di dunia akan dikenakan hukuman sesuai dengan syariat Islam tergantung besar kecilnya perbuatan yang dilakukannya, sedangkan di akhirat akan mendapat dosa yang besar kecilnya perbuatan yang dilakukannya, sedangkan di akhirat akan mendapat dosa yang besar dan siksaan yang pedih dari Allah SWT.

Sebagian ulama mengartikan *fahisyah* sebagai tindakan keji yang dilakukan manusia dan merupakan tipu daya setan untuk mengajak manusia melakukan berbagai kemaksiatan dan merusak diri. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al A'raf [7]:33 (Kementerian Agama, 2019);

“katakanlah (Nabi Muhammad); “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui”.

Kaitannya dengan kasus *cyber sexual harassment* terhadap Perempuan di media sosial, pelaku sering kali mengungkapkan kata-kata *vulgar* yang disampaikan kepada orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan menimbulkan kesusahan atau bahkan pengaruh yang meresahkan mental orang lain. Istilah dalam Islam, kejahatan atau *jarimah* ini dinamakan dengan *fahisyah* atau *fawahisy*, hal ini

dikarenakan pelaku melakukan perbuatan keji yang dilarang dalam agama Islam.

Ayat di atas juga selaras dengan sabda Nabi SAW; “barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja.” Semuanya menunjukkan larangan untuk berkata yang tidak baik, apalagi sampai melecehkan orang lain. Dalam hal ini baik pelecehan tersebut dilakukan secara lisan maupun tulisan sama saja. Tindakan melecehkan orang lain baik secara *verbal* maupun *visual* di ruang siber memberikan kemudharatan bagi orang lain karena setiap orang dilarang untuk menyakiti orang lain.

Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan *Cyber Sexual Harassment* Terhadap Perempuan di Media Sosial. Dalam hukum pidana Islam, istilah yang digunakan bagi pelaku tindak pidana akan dikenakan *jarimah*. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, *jarimah*. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, *jarimah* terdiri dari *jarimah hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*. Dari penelitian yang dikaji, dalam tindak pidana kejahatan *cyber sexual online* terhadap perempuan di media sosial memiliki unsur *jarimah* yang dikenakan bagi pelakunya. Didalam Al-Qur'an dan hadist sebenarnya tidak dijelaskan secara spesifik *jarimah* yang akan diperoleh oleh pelaku, namun sanksi dari beberapa bentuk pelecehan *online* pada umumnya adalah *Ta'zir* (Muljohadi, 2024)

Berikut beberapa sanksi dari bentuk kejahatan berupa *cyber sexual harassment* yang telah dipaparkan di atas, penulis memahaminya dengan beberapa bagian. Menurut Imam As Suyuthi (Utami, 2021), bentuk pelecehan secara eksplisit dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadits sebagaimana hukuman *had*. Dalam kaidah fikih menyatakan bahwa segala macam hukuman *hadd* dapat gugur dengan adanya keraguan dan prinsipnya kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan menghukum. Oleh sebab itu, jenis pidana yang tepat adalah *Ta'zir* yang jenis hukuman dalam pelecehan ini dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan, besar atau kecilnya pelecehan dan dampak yang ditimbulkan (Ramadhani dkk., 2024).

Ditinjau dari sisi pidananya, *cyber sexual harassment* dengan bentuk *seksorsi* merupakan sebuah kemaksiatan yang melanggar batas-batas syariat. Akan tetapi, tidak ada *nash* yang secara rinci membicarakan hukuman pidana tersebut. Oleh sebab itu, maka kategori hukuman yang tepat ialah *Ta'zir* dan jenis hukuman yang diterapkan adalah penjara atau denda, pemusnahan komentar, juga alat komunikasi pelaku kejahatan.

Ditinjau dari aspek *jinayah*, *cyber sexual harassment* terhadap Perempuan di media sosial, umumnya diancam dengan hukuman *Ta'zir*. Hal ini karena tidak diatur secara jelas hukuman yang mengaturnya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi, jika pencemaran nama baik dilakukan dengan menuduh orang lain berbuat zina, maka pelaku dapat

dikenakan sanksi *had qadzaf*. Dalam kasus *spamming* dan sejenisnya yang dilakukan dengan cara membuat akun palsu dan menyalahgunakannya, hal ini cenderung sebagai perbuatan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Hukum Islam bersifat dinamik. Ia selaras dengan perubahan sosial Masyarakat Islam. Dalam Sejarah pembinaan hukum Islam, berlaku fase pengembangan yang bersifat turun-naik. Berawal dari zaman Nabi SAW, para saha imam mujtahid hingga ke fase pasca *tajdid*, terdapat berbagai pandangan dalam hukum Islam. Pandangan tersebut ada yang ketat dan ada yang agak dilonggarkan. Al-Qur'an maupun sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan nanti. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an antara lain, nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya.

Perempuan merupakan korban dari kejahatan *cyber sexual haressement*. Dalam hal ini mengapa Perempuan seringkali menjadi korban, beberapa hal di antaranya seperti marginalisasi kaum Perempuan, subordinasi kaum Perempuan, *stereotip* kaum Perempuan dan kekerasan. Adanya hal-hal diatas akibat dari hilangnya nilai keadilan dan kesetaraan. Banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang kesetaraan *gender* (Setyaningsih, 2021).

Cyber sexual harassment adalah suatu bentuk diskriminasi yang merupakan hambatan serius bagi kemampuan. Perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki (Jurasz & Barker, 2021; Powell dkk., 2020). Pelecehannya yang secara langsung ditunjukkan kepada Perempuan karena ia berjenis kelamin Perempuan atau mempengaruhi Perempuan secara tidak proposional (Hero & Astini, 2023). Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, dan seksual, ancaman yang melakukan tindakan tersebut-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya (Shodiq, 2022).

Beberapa ayat Al-Qur'an yang mengungguh dan membangun kesadaran Masyarakat patriarki bahwa kekerasan terhadap Perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai tauhid atau *al-karamah al-insaniyah*. Salah satu bentuk *cyber sexual harassment* yang lebih banyak menjurus kepada Perempuan yaitu pelecehan seksual di media sosial seperti *body shaming*, atau mengolok-ngolok tubuh Perempuan seperti komentar ke ranah seksual. Dalam Al-Qur'an menyebut pelecehan pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik sebagai *Al-farasat* dan *Fakhisah*. Menurut Mufasir, *Al-Farasat* adalah ungkapan-ungkapan keji terhadap Perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan

fakhisyah yaitu ungkapan yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat Perempuan (Mufasir, 2023).

Relevansi hukum pidana Islam terhadap kejahatan ini juga tampak dari tujuannya yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga tatanan masyarakat (*hifz al-nafs, hifz al-'ird, dan hifz al-dīn*), serta memberikan efek jera yang dapat mencegah masyarakat lain dari melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena itu, penerapan sanksi ta'zir dalam kasus *cyber sexual harassment* tidak hanya bertujuan untuk memberi keadilan kepada korban, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai kesusilaan dan kesucian dalam ruang publik, termasuk di media sosial (Gunawan, 2018).

Tabel 1
Komparasi dan Relevansi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Aspek	Hukum Pidana Positif	Hukum Pidana Islam
Sumber Hukum	KUHP, UU ITE, UU TPKS	Al-Qur'an, Hadist, Ijma', Qiyas
Jenis Sanksi	Penjara, Denda	Ta'zir
Pendekatan	Legal Formal, Struktural	Moral, Spiritual, Preventif
Fokus Perlindungan	Korban Sebagai Subjek Hukum	Korban Sebagai manusia yang mulia
Pembuktian	Bukti Digital, Saksi	Diserahkan ke Hakim Untuk <i>Ta'zir</i>

Hukum pidana positif lebih operasional dalam ranah hukum negara, namun sering kali tidak cukup efektif dalam mencegah perbuatan dari akar moralitas. Sebaliknya, hukum pidana Islam menekankan pada aspek preventif melalui pendidikan moral dan ketakwaan. Kombinasi nilai-nilai dari keduanya dapat menjadi solusi ideal dalam merespon *cyber sexual harassment* terhadap perempuan.

Penutup

Cyber sexual harassment merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang dilakukan melalui sarana digital, khususnya media sosial, dan secara signifikan menyasar perempuan sebagai kelompok yang paling rentan. Tindakan ini dapat berupa komentar bermuatan seksual, penyebaran konten cabul, hingga ancaman distribusi konten pribadi tanpa persetujuan. Fenomena ini mencerminkan realitas sosial yang masih sarat ketimpangan relasi kuasa dan stereotip gender, yang semakin kompleks dalam ruang digital. Dari perspektif hukum pidana positif, kejahatan ini dapat dijerat melalui sejumlah regulasi, seperti UU ITE, KUHP, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun belum mengenal istilah *cyber sexual*

harassment secara eksplisit, regulasi-regulasi tersebut memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku, khususnya melalui pasal-pasal terkait perbuatan cabul dan pelecehan non-fisik berbasis elektronik. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan pelacakan identitas pelaku di ruang siber. Sementara dalam hukum pidana Islam, tindakan pelecehan seksual digital dikategorikan sebagai *fahisyah*, yaitu perbuatan keji yang melanggar kehormatan dan kesucian (*hifz al-'ird*). Hukuman yang diberikan termasuk dalam kategori *ta'zir*, yakni sanksi yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh hakim, dengan mempertimbangkan tingkat dampak dan kerusakan sosial yang ditimbulkan. Hukum Islam juga menekankan pendekatan preventif dan edukatif untuk menjaga moralitas masyarakat.

Dengan demikian, integrasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam menjadi pendekatan yang komplementer. Hukum positif memberikan kerangka legal formal yang mengikat, sedangkan hukum Islam menawarkan pendekatan moral dan spiritual yang bersifat preventif. Keduanya memiliki kontribusi penting dalam upaya perlindungan terhadap perempuan di ruang digital serta pembentukan sistem hukum yang lebih adil, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan siber berbasis gender.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. H., Nurfida, A., Nafisa, E. Z., Lutfiyah, L., & Kahfi, N. S. (2024). Transgender Dan Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Maqashid Syariah: Hifdzul 'Aql. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(2), 339–360. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V14I2.2635>
- Aryandani, R. (2024, Februari 22). *Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/>
- Chusnafariha, N. (2017). *Cyber prostitution dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif* [UIN Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7745/>
- Gunawan, H. (2018). Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan). *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.956>
- Hero, E., & Astini, B. (2023). Mental Health Communication: The Phenomenon of Cyber Sexual Harassment Through Social Media. *Asian Journal of Media and Communication*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/asjmc.vol7.iss1.art5>
- Islami, A., Syarifuddin, E., & Jajuli, M. S. (2023). Pencatatan Harta Wakaf Dalam Perspektif Kemaslahatan Abu Ishaq Syatibi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 137–150. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i1.1678>

- Januri, T. S. (2023). Cyber Sexual Harrasment Di Media Sosial Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Era Digital. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i1.4970>
- Jurasz, O., & Barker, K. (2021). Sexual Violence in the Digital Age: A Criminal Law Conundrum? *German Law Journal*, 22(5), 784–799. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.39>
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Magfirah, A. C., Kurniati, K., & Rahman, A. (2023). Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i6.4927>
- Monika, M., & Monita, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 191–200. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26992>
- Muljohadi, R. A. (2024). Analisis Yuridis Kejahatan Online Berbasis Gender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 1(2), Article 2.
- Nasichah, S., Winarni, H., & Sari, I. K. (2024). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda DIY. *Fortiori Law Journal*, 4(2), 57–80.
- Powell, A., Scott, A. J., & Henry, N. (2020). Digital harassment and abuse: Experiences of sexuality and gender minority adults. *European Journal of Criminology*, 17(2), 199–223. <https://doi.org/10.1177/1477370818788006>
- Ramadhani, A. T., Hijrayanti Sari, & Muttazimah, M. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(4), 494–513. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1634>
- RI. (2020). *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Database Peraturan JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- RI. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Database Peraturan JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- RI. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Database Peraturan JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Setyaningsih, D. (2021). Kesetaraan Gender pada Anak di Keluarga Islam. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 1(2), 72–82. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v1i2.1581>
- Shodiq, S. (2022). *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. YPM.

- Soesilo, R. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea.
- Sofyan, A. (2015). *Pelecehan Seksual Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. <https://doi.org/10/small.jpg>
- Tim Penulis. (2025). *Digital 2024 Indonesia*. wearesocial.com.
- Tutrianto, R., & Nizar, S. (2021). Cyber Sexual Harassment Sebagai Bentuk Kerentanan Viktimisasi Terhadap Perempuan (Studi pada Tiga Korban Pengguna Twitter Inisial DN, NA, dan R). *SISI LAIN REALITA*, 6(2), 17–32.
- Utami, A. D. (2021). Kekerasan Seksual Melalui Internet Ditinjau Dari Perspektif Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 5(1), Article 1.
- Wirman, W., Sari, G. G., Hardianti, F., & Roberto, T. P. (2021). Dimensi konsep diri korban cyber sexual harassment di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 79–93. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.27363>